

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Pengertian dan Teori

1. Kejahatan dalam konsep kriminologi

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam Bahasa Inggris ;*kriminologie* dalam Bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata kriminologi ini untuk pertama kali dipergunakan pada akhir abad ke 19 oleh seorang sarjana antropologi berbangsa Perancis yaitu P. Topinard. (Mustofa, 2010:3)

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi. Pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat – syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa, 2010:22)

Pengertian kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis adalah :

- a. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu – individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah

laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.

- b. Pola tingkah laku individu – individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Yang pertama (a) sering disebut sebagai kejahatan dengan ciri utama terdapat korban (individu, kelompok, organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak – hak asasi manusia, sedangkan yang kedua (b) disebut sebagai perilaku yang menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan (Mustofa, 2010:22-23)

Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologis menurut Manheim (1973) berarti bahwa tingkah – tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “ *conduct norms*”, yaitu tindakan – tindakan yang bertentangan dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukan dalam undang – undang (Darmawan,2013:2)

Menurut Durkheim (1966) Kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan

tersebut untuk meyakinkan kejahatan bukanlah kelainan sosial yang harus diberantas atau dimusnahkan. Kenormalan kejahatan yang sesungguhnya ialah keberadaan atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya (Mustofa, 2010:24)

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata – mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelainan sosial, kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Tindakan tersebut yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, dan sering terjadi dimasyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan (Mustofa, 2010:25).

Dengan demikian meskipun mungkin terjadi suatu tindakan yang merugikan masyarakat, namun apabila tindakan tersebut jarang terjadi atau tidak membentuk suatu pola atau keteraturan maka tindakan tersebut tidak relevan sebagai obyek penelitian kriminologi. Karena nilai kegunaan ilmiah sosiologisnya rendah sehingga akan sulit dibangun penjelasan teoritis yang konsisten (Mustofa, 2010:25).

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali prilakunya. Maknanya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “prilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif

maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi (Darmawan, 2013:3).

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan (Darmawan,2013:3).

Dari sudut pandang sosiologi yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang, kejahatan dimaknai sebagai salah satu perbuatan anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Darmawan,2000:2.4)

2. Tingkah Laku Menyimpang

Tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai – nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai – nilai dan terutama norma – norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang – undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang – undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi (Mustofa,2005:4).

Tingkah laku tertentu yang disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat. Dan

tingkah laku ini sering terjadi dalam masyarakat ataupun terpola. Sehingga peneliti dapat memprediksi terhadap gejala sosial yang diteliti, dalam hal ini berarti bahwa ciri – cirinya dapat diamati secara sosial bukan secara yuridis (Mustofa,2005:5).

Makna tingkah laku menyimpang mencakup banyak tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku. Contoh dari bentuk – bentuk tingkah laku menyimpang antara lain : berjudi, melacur, mabuk – mabukkan, mengudap madat (narkotika dan psikotropika), melakukan hubungan seks bebas, homoseksualitas atau dengan kata lain disebut sebagai tindakan – tindakan kemaksiatan (Mustofa, 2005:7).

Tingkah laku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikan, dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada diluar toleransi masyarakat normal (Hagan, 2013:6).

Secara umum, yang digolongkan sebagai tingkah laku menyimpang (Narwoko,2006), antara lain :

1. Tindakan yang *non conform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang ada.
2. Tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.

3. Tindakan – tindakan kriminal yaitu tindakan yang secara nyata telah melanggar aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.

Tingkah laku menyimpang disebut juga dengan penyakit sosial atau penyakit masyarakat, yang artinya segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma – norma umum, adat – istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum (Kartono, 2014:4).

Disebut penyakit masyarakat karena struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor – faktor sosial. Semua tingkah laku yang sakit secara sosial merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang non konvensional, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya (Kartono, 2014:5).

Tingkah laku menyimpang secara sosial tadi disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau perbedaan yang jelas dalam tingkah lakunya, yang berbeda dengan ciri – ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum, atau melanggar peraturan formal (Kartono, 2014:5).

Konsep tingkah laku menyimpang adalah konsep yang bersifat relatif. Di suatu tempat suatu tindakan dapat disebut sebagai tingkah laku menyimpang oleh masyarakat, tetapi di tempat lain tindakan tersebut merupakan kelaziman. Gejala tingkah laku menyimpang dipelajari dalam kriminologi dengan tujuan antara lain, agar dapat dijelaskan bentuk – bentuknya, sebab – musabab terjadinya (etiologi),

pola-pola kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya peristiwa tingkah laku menyimpang, serta konsep – konsep tingkah laku menyimpang yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan agar dapat dirancang upaya – upaya penanggulangan yang selaras dengan pemahaman atas gejala tingkah laku menyimpang tersebut (Mustofa, 2007:9).

Definisi tingkahlaku menyimpang menurut sosiologi (Waluya,2009:88) , sebagai berikut:

a. James Vender Zendar

Tingkah laku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas – batas toleransi oleh sejumlah besar orang.

b. Bruce J Cohen

Tingkah laku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak – kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

c. Robert M.Z Lawang

Tingkah laku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma – norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.

Dari beberapa penjelasan tentang tingkah laku menyimpang yang dikemukakan para ahli tersebut dapat kita artikan adanya tindakan yang tidak sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Pengertian Perjudian

Krisis moral yang melanda tatanan pergaulan dunia terbentuk meningkatnya tindak kriminalitas, kecanduan alkohol, obat bius, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, *free will*, nilai orang tua yang merosot, semua pasti berpengaruh besar ke depan. Krisis moral ini akan menjadi kerugian pada generasi mendatang.

Masyarakat Indonesia memiliki beberapa tradisi yang dipercaya dapat membuat mereka menjadi kaya mendadak. Sebuah tradisi yang membudaya dan sudah mengakar sekaligus tradisi yang di benci tetapi diminati oleh banyak orang.

Sebelum membicarakan tentang ruang lingkup perjudian terlebih dahulu perlu memahami pengertian perjudian itu sendiri. Untuk itu dibawah ini penulis kutipkan pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut :

Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya. (Kartono, 2001:52)

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan. (Suharto, 1993:52)

Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Karena itulah peran agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka dengan melalui pendayagunaan dengan menciptakan proyek-proyek yang mengarah pada pengangkatan derajat mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap perjudian itu berbeda-beda, ada yang menolak sama sekali yaitu menganggap sebagai perbuatan syaitan atau dosa dan haram sifatnya. Namun adapula yang menerimanya bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional, sedang orang lain lagi bersikap netral saja.

Dari pengertian perjudian diatas, kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti maka dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.
- Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
- Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut. (Kartono, 2001:53)

Jadi perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

4. Pengertian Toto Gelap (Togel)

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap. Dari kedua kata itu, apabila digabungkan menghasilkan kata totogelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline. (Melisa, 2014:46)

Togel bukanlah hal yang baru, bagi masyarakat dunia dan indonesia. Di Indonesia, Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga yang di era 80-an dikenal dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Karena semakin banyak menuai protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka Legalitas SDSB pun akhirnya di hentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih inipun dilarang. (<http://loto-gel.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-rahasia-togel-telah.htm>)

Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. (Kartono, 2001:59)

Untuk lebih jelasnya tentang permainan judi togel, maka disini peneliti akan menguraikan tentang permainan tersebut, karena penelitian ini membahas tentang togel. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga Rp. 1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang

dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan Rp. 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan Rp. 300.000 rupiah dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatannya seperti : membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp. 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak Rp. 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor. (Ibid, :59)

Untuk harinya ada 4 hari dalam satu minggu yaitu senin, kamis, sabtu dan minggu. Yang dimulai jam 09.00 wib pagi dan ditutup pada pukul 14.00 wib sore harinya. Untuk pengumuman nomor-nomor yang keluar, kira-kira sore harinya atau sekitar jam 18.00 wib yakni sehabis maghrib.

5. Bentuk Perjudian

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya :

- Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan : untuk mendapatkan

sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak bisa ditekankan atau dimusnahkan.

- Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita. (Kartono, 2001:55)

6. Larangan Perjudian

Bahwasannya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia ataupun didalam Agama Islam yang tertuang didalam ayat suci Al-Qur'an. Ditulis oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial Jilid 1 yang dikutip dari Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Untuk Indonesia dalam KUHP Pasal 303 yang menyebutkan :

- Dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000 rupiah, barang siapa dengan tidak berhak :

Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun

diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Dan berpencaharian turut main judi.

- Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7/ 1974) tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981(PP No.9/ 1981) tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Undang-undang (UU) tersebut merupakan perangkat hukum yang diharapkan mampu memberantas perjudian yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Namun dalam praktik, aturan yang diberlakukan di Indonesia mengenai perjudian belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian bukannya berkurang namun semakin subur di kalangan masyarakat.

7. Landasan Teori

a. Teori *Anomi*

Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ‘a-: tanpa, dan ‘nomos: hukum atau peraturan.

Istilah tersebut, diperkenalkan jugak oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak

tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang. (Anwar Adang, 2010:86)

Marton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dalam perkembangannya pengertian anomie mengalami perubahan, yaitu “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. Misalnya adanya perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. (Anwar Adang, 2010:86)

Konsep anomie tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

“Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapainya, terdapat sarana-sarana yang dapat digunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut”. (Anwar Adang, 2010:87)

Dari pandangan konsep anomie ini, pelaku perjudian melakukan penyimpangan dengan cara bermain toto gelap (togel) bukan serta-merta karena keinginan mereka, tetapi tidak dapatnya mereka menggunakan sarana-sarana tersebut, sehingga mereka menggunakan cara yang menyimpang atau tidak sah dengan bermain judi toto gelap (togel) yang memiliki sejuta harapan dari hasil tersebut untuk mencapai tujuannya.

b. Teori *Rational Choice*

Menurut Elster (1989) Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) sering disebut sebagai teori tindakan rasional. Esensi dari *rational choice* adalah ketika dihadapkan dengan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut (lawmark.wordpress.com, 21 Maret 2016)

Keputusan untuk melakukan kejahatan menurut *Rational Choice Teory* / Teori Pilihan Rasional dari Gary Becker (1968) adalah terletak dari pelaku kejahatan itu sendiri. Pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relevan oleh para pelaku tindak pidana yang terdapat baginya. Pilihan-pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non criminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatan kriminal diketahui dan dirinya diproses dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan apakah mereka harus melakukan perbuatan jahat atau tidak melakukannya.

Teori ini mengkaji tentang individu mengenai sebab akibat atau adanya (rangsangan) serta respon yang ditimbulkan. Pada tujuannya dimana individu mengharapkan sesuatu dari tujuan tersebut atau tujuan lainnya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan pelaku dalam melakukan kejahatan adalah:

a. Keuntungan Dari Dilakukannya Suatu Kejahatan

Dalam teori pilihan rasional, kegunaan untuk melakukan tindak kejahatan berdasarkan keseimbangan individu dan biaya untuk melakukan kejahatan dengan alternative dalam artian pelaku yang telah dilakukan akan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya dan ini menjadi faktor yang dominan, kuat dan sulit untuk dilakukan dengan cepat walaupun diberikan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya.

b. Sarana Dalam Aktifitas Ilegal

Individu didorong oleh keinginan atau tujuan dalam melakukan kejahatan mereka bertindak dengan spesifik, mengingat kondisi dan hambatan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi dimana mereka bertindak karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal yang mereka inginkan, mereka jugak harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

c. Kemungkinan Resiko Tertangkap dan Tuntut

Dalam melakukan kejahatan teori pilihan rasional memandang seseorang pelaku kejahatan mempertimbangkan banyak manfaat yang akan didapat dari kejahatan dan pada kerugian yang akan ditentukan maka pelaku akan menghindari penangkapan.

d. Pemberian Hukuman

Bagi pelaku ancaman bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan kejahatan, namun dengan beberapa pertimbangan dalam kasus kejahatan, ancaman hukuman tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, para pelaku berfikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan dan mereka yakin mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang lama jika tertangkap.


Dengan adanya perjudian memberi jalan pintas bagi individu yang lemah untuk dapat memenuhi suatu tujuan dengan berjuta harapan tanpa harus berkerja keras, mereka waras secara jernih berfikir dan menurut mereka dengan berjudi hal itu tidak merugikan pihak lain atau tidak adanya korban secara riil. Sebagai contoh: mereka tidak mencuri hak orang lain dan mereka tidak merampok, tetapi mereka hanya bermain judi demi keuntungan individu.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Husain dkk, 2011:34)

Untuk mengembangkan arah dan tujuan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan dalam sebuah kerangka pemikiran, seperti pada skema dibawah ini :

Tabel 2.1 : Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Perjudian Toto Gelap (Togel) (Studi Kasus Kawasan Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru)



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2016

C. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama yang lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel maupun indikator penelitian adalah :

1. Kejahatan menurut ilmu kriminologi adalah perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak dan merupakan perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan
2. Perjudian adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertarungan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.
3. Judi tato gelap (togel) adalah permainan judi yang bermain dalam tebak angka yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena di illegalkan.

4. Bentuk perjudian ada dua yaitu perjudian legal dan illegal, legal yaitu perjudian yang mempunyai izin dari pemerintah atau di izinkan pemerintah. Illegal yaitu perjudian yang tidak memiliki izin dari pihak manapun.
5. Larangan perjudian adalah Bahwasannya perjudian itu telah dilarang oleh hukum, Agama, dan norma yang berlaku di Indonesia.
6. Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya suatu harga.
7. Teori anomi adalah adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang struktur.
8. Teori *rational choice* adalah terletak dari pelaku kejahatan itu sendiri. Pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat reiefen oleh para pelaku tindak pidana yang terdapat baginya.
9. Patologis adalah berkenaan dengan ilmu tentang penyakit.